

Asyari

FIQH PERBANKAN

(Implementasi Akad-akad Muamalat  
Pada Pola Pembiayaan Syariah)

STAIN BUKITTINGGI PRESS  
2014

Daftar Isi

Hal

Kata Pengantar

BAB I	Mudharabah	_____
	1	
BAB II	Bai Salam	_____
	21	
BAB III	Ijarah	_____
	39	
BAB IV	Syirkah	_____
	50	
BAB V	Qard	_____
	61	
BAB VI	Kafalah	_____
	81	
BAB VII	Hiwalah	_____
	101	
BAB VII Penutup		_____
	105	

Daftar Bacaan  
Riwayat Hidup Penulis

Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul, bergerak, berjalan (*safar*). Muhammad Rawwas Qal'iji mengartikan kata *dharb* dengan memukul dengan maksud seseorang memukulkan kakinya ke tanah menjalankan usaha<sup>1</sup>. Dalam al-Quran, kata-kata yang seakar dengan *dharaba* ditemui sebanyak 53 kali, diantaranya dalam Surat Rum, ayat: 28, Yasin, ayat :78, an-Nisa', ayat : 93 dan :100, al-A'raf ayat :58 dan al-Baqarah ayat :83.

Dalam beberapa literatur fiqih, mudharabah ini disebut juga dengan *qirad* dan *muamalat*. Kata *qirad* sendiri berarti potongan. Makna ini memberikan gambaran bahwa pada kegiatan *qirad* ini, pemilik modal memotong bagian hartanya untuk diserahkan kepada pekerja untuk diperdagangan serta keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan. Kata *qirad* ini lebih populer digunakan dalam mazhab fiqih Maliki dan Syafii. Sedangkan kata Mudharabah lebih banyak digunakan pada mazhab Hanafi dan Hanbali.

Menurut Nazih Hammad<sup>2</sup>, secara bahasa *mudharabah*, yang berasal dari kata *al-dharb*, berarti saling kerjasama (*mufa'alah*) dan juga diartikan berjalan di muka bumi. Dari segi pemakaian kata ini lanjut Nazih, terdapat perbedaan di kalangan masyarakat arab. Orang Irak menggunakan istilah *mudharabah* sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan *qirad*.

---

<sup>1</sup> Muhammad Rawwas al-Qhal'iji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, Beirut: Darun Nufus, 1985

<sup>2</sup> Nazih Hammad, *Mu'jam al-Musthalat al-Iqtishadiyah fi Lughat al-Fuqaha'*, Ma'had al-'Ali li Fikr al-Islami, Herdon, 1994, hal: 312

Sayid Sabiq<sup>3</sup>, mengartikan mudharabah secara bahasa dengan perjalanan (ekspedisi) di muka bumi dengan tujuan untuk perdagangan (*tijarah*), sebagaimana firman Allah dalam Surat Muzammil ayat: 2, yang artinya, ” ... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari kurnia Allah”.

Dalam istilah fiqh, *qirad*, *muamalah*, dan *mudharabah* adalah penyerahan harta yang jelas (*mu'ain*) wujudnya dan terukur (*ma'lum*) dari pemiliknya kepada seseorang (sebagai pekerja) untuk diperdagangkan/dikembangkan dan bagi orang itu ada keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Dari pengertian ini terlihat bahwa dalam kegiatan mudharabah terlibat dua unsur, pertama pemilik modal (*shohib ra'sul al-maal/fund provider*) dan kedua pekerja atau pedagang (*mudharib/trader*). Mudharabah ini bersifat amanah. Karena pemilik modal memberikan kepercayaan kepada pekerja untuk memproduktifkan sejumlah modal yang diberikan kepadanya.

Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha mudharabah dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nisbah dimaksud nisbah keuntungan dalam bentuk perbandingan, seperti: 35:65, 60:40, 55:45. Jadi penentuan pembagian keuntungan bukan berdasarkan jumlah nominal tertentu. Penentuan dengan jumlah nominal tertentu mengandung gharar karena usaha yang dijalankan oleh mudharib belum tentu untung.

Dalam hal usaha mudharabah merugi, maka kerugian ditanggung berdasarkan proporsi modal yang diberikan para pihak. Hal ini karena kemampuan para pihak dalam menanggung kerugian berbeda. Jika usaha merugi maka pihak *mudharib* atau pekerja menanggung kerugian tenaga dan waktu, sedangkan

---

<sup>3</sup>Syayid Sabid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 4, Dar al-Fikr, 1992, hal 212

*shahib maal* , memiliki modal menanggung kerugian modal yang ditanamkan.

Kegiatan mudharabah ini telah dikenal pada zaman jahiliah, seperti diriwayatkan oleh Abu Na'im dan lainnya bahwa Rasulullah Saw pada usia 25 tahun bersama dengan Maisarah telah melakukan perjalanan membawa barang dagangan yang dimodali Khadijah ke negeri Syam. Perjalanan Muhammad membawa barang dagangan ini mendatangkan keuntungan yang besar dan Muhammad mendapat bagian dari keuntungan tersebut. Aktivitas kerjasama perdagangan ini terus berlanjut dan dipraktek oleh sahabat kemudian. Islam menetapkan bentuk kerjasama tersebut sebagai suatu kemaslahat bagi manusia.

Dasar hukum pensyariaan kegiatan mudharabah ini adalah Surat Muzammil ayat 2, yang artinya, "... *dan sebagian mereka berjalan di bumi untuk mencari kurnia*". Surat al-Baqarah ayat 198, "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kurnia Allah....*" dan Surat al-Jum'ah ayat 10, "*Apabila telah selesai menunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah rizki dari Allah...*". Ayat-ayat ini secara umum dapat dipahami sebagai kebolehan dari Syari' (Allah) untuk melakukan kegiatan kerjasama dalam mencari rizki Allah. Di samping itu, kebolehan mudharabah ini juga didasari dari Hadist Rasulullah Saw, "*Ada tiga bentuk usaha yang di dalamnya mengandung berkah, menjual dengan sistem kredit, muqaradhah/mudharabah dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual* ( HR. Ibn Majah). Dan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, *Jika memberikan dana kemitra usahanya maka disyaratkannya agar dana tersebut tidak dibawa mengharungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya. Jika tidak sesuai*

*dengan apa yang disyaratkan maka yang menjalankan usaha mesti bertanggungjawab. Kemudian disampaikan hal ini ke Rasulullah maka beliau membolehkannya (HR Thabrani)<sup>4</sup>.*

Islam mensyariatkan mudharabah ini sebagai sarana terciptannya suatu kemudahan dan kelapangan dalam kegiatan kerjasama ekonomi manusia. Dengan aktivitas mudharabah, pemilik modal terbantu dalam menjalankan modalnya sehingga modal atau harta kekayaan tidak ter-*idle* (terpendam dan tak produktif). Aktivitas mudharabah ini juga dapat menjebatani antara orang memiliki modal (*the have*) tapi tidak mempunyai kekuatan dan keahlian (*skill*) di satu sisi dengan orang mempunyai kekuatan dan keahlian (*skill*) tapi tidak mempunyai modal (*the have not*) untuk menjalankan usaha di sisi lain. Dengan demikian, kerjasama mudharabah ini akan menumbuhkan rasa saling tolong menolong dalam modal dan kerja/usaha dan akhirnya terujud kemaslahatan di tengah masyarakat.

Kegiatan mudharabah ini mempunyai rukun dan syarat yang mesti diperhatikan ketika dilakukan atau dipraktikkan. Ulama fikih dari golongan Hanafiyah menetapkan rukun dari mudharabah adalah ijab dan qabul. Sedangkan ulama lainnya menetapkan, orang yang berakad (*'akid*), modal, keuntungan. Dalam masalah ijab dan qabul, tidak ditentukan secara khusus lafaz yang mesti diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad. Lafaz-lafaz yang mengindikasikan kepada pengertian mudharabah dapat digunakan ketika ijab dan qabul diucapkan. Hal ini berdasarkan pada kaidah, *al-ibrah fi uqud bi al-maqasid*

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 4, Dar al-Fikr, 1989, hal:837-838

*wa al ma'ani*, asal pada akad itu adalah makna dan maksud<sup>5</sup>. Artinya, lafazz apa saja dapat digunakan asal menunjukkan maksud atau mengindikasikan kerelaan.

Disamping menetapkan rukun, ulama juga menentukan syarat-syarat yang harus ada ketika akad mudharabah itu dilangsungkan. *Pertama*, persyaratan yang berhubungan dengan pelaku atau para pihak yang terlibat dalam mudharabah, meliputi; orang yang berakad tersebut haruslah cakap hukum (*ahliyatul al-ada'*) dan cakap bertindak sebagai wakil (*wilakah*). Adanya persyaratan cakap sebagai wakil merupakan konsekuensi dari pelimpahan wewenang (*al-wikalah*) pemilik modal kepada pekerja untuk menjalankan usaha. Keyakinan atau pemeluk agama Islam bukanlah termasuk syarat. Karena seorang muslim boleh melakukan atau menjalin kerjasama dengan orang dzimmi dan lainnya. Namun golongan Malikiyah, memandang hukumnya *karahah* kalau seorang muslim melakukan kerjasama mudharabah dengan ahli dzimmi sejauh tidak melakukan aktivitas yang tergolong dilarang. *Kedua*, yang berkaitan dengan modal (*ra'su al-maal*), yang meliputi; modal berbentuk uang (*nuqud*) dan bersifat tunai, terukur dan dapat diukur (*ma'lum*), keuntungan bagi pekerja dan pemilik modal ditetapkan secara persentase (*nisbah*), modal bukanlah berbentuk hutang<sup>6</sup>.

Kerjasama mudharabah dibagi ke dalam dua bentuk; *mudharabah muthlaq* dan *mudharabah muqayyid*. Mudharabah muthlaq adalah kerjasama pemilik modal dengan pekerja dimana pemilik modal tidak memberikan batasan usaha kepada pekerja

---

<sup>5</sup> Syayid Sabiq, *Op.cit.*, hal: 128

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit.*, hal :844-845., Muhammad Abdul Mun'in, *Mausuat al-Iqtishad al-Islamiah*, Kairo: Dar al-Kuttab al-Mishri, 1986, hal: 439

dalam memproduksi modal. Sedangkan mudharabah muqaiyid adalah si pemilik modal menetapkan batasan usaha kepada pekerja (*al-amil*).<sup>7</sup> Kerjasama dalam mudharabah ini akan berakhir jika; para pihak yang terlibat dalam mudharabah menyatakan akad batal, salah seorang yang berakad meninggal dunia dan kehilangan status kecakapan hukumnya, modal habis di tangan pemilik modal (*shahib ra'su al-maal*), pelakunya murtad.<sup>8</sup>

Perkembangan dan kemajuan telah membawa perubahan di bidang ekonomi. Mudharabah sebagai akad, telah diterapkan sebagai suatu bentuk produk jasa yang ditawarkan bank kepada nasabahnya. Artinya, bila ditinjau dari kajian fiqih dan historisnya, terjadi perubahan praktek mudharabah dewasa ini. Kalau di zaman Nabi Saw, mudharabah hanya melibatkan dua pihak, pemilik modal (Khadijah) dan pekerja (Muhammad). Pada saat itu pelaksanaan mudharabah adalah atas dasar amanah semata. Dalam penyaluran dana, hubungan kedua belah pihak bersifat *direct investing*, yaitu hubungan investasi secara langsung. Namun dewasa ini, dengan perkembangan ekonomi dan lapangan usaha yang kian pesat, untuk kegiatan investasi membutuhkan dana yang banyak dari para kreditur. Untuk itu, perlu dan dibutuhkan peran bank sebagai pihak ketiga.

Menurut Muhammad Syafie Antonio<sup>9</sup>, Pakar dan Praktisi Ekonomi Islam, penerapan mudharabah dalam lembaga keuangan Islam biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan. Sedangkan pada penghimpunan dana, al-Mudharabah diterapkan pada:

---

<sup>7</sup> Muhammad Abdul Muin, *Ibid*, hal:859-61

<sup>8</sup> Wahbah, *Ibid*, 872-873

<sup>9</sup> Muhammad Syafie Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : gema Insani Press, 2001, hal:97

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, kurban dan lainnya.
2. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misal mudharabah saja atau tijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan pada:

1. Pembiayaan modal kerja, misal modal kerja perdagangan atau jasa.
2. Investasi khusus, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pemilik modal (*shahibul mal*).

Penerapan akvitas mudharabah dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah ini, merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib mal*) dengan pekerja (*amil*). Bentuk ini yang telah dipraktek di masa nabi berserta sahabat. Namun sesuai dengan perkembangan yang terjadi dengan cepat di dalam dunia ekonomi dan keuangan, maka bentuk kerjasama “klasik” seperti itu dirasakan tidak efisien lagi dengan pertimbangan, banyak investasi yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Maka dibutuhkan banyak pemilik modal (*shahibul mal*) yang bonafit sebagai penyandang dana suatu kegiatan investasi atau proyek tertentu.<sup>10</sup>

Teknik Menghitung Bagi Hasil Pada Akad Mudharab Yang Diterapkan Di Lembaga Keuangan

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : IIT, 2003, hal:186

### Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Dalam menghitung bagi hasil pembiayaan mudharabah harus memperhatikan unsur-unsur di bawah ini :

- ❑ Besarnya Pembiayaan
- ❑ Jangka waktu pembiayaan
- ❑ Hasil yang diharapkan BMT
- ❑ Nisbah bagi hasil
- ❑ Besarnya angsuran (angsuran pokok + simpanan wajib pembiayaan)
- ❑ Aktual pendapatan

Contoh :

Seorang Petani Sayur memerlukan tambahan modal usaha sebesar Rp. 200.000,- dengan jangka waktu 2 bulan.

Jumlah Pembiayaan	:	Rp. 200.000,-
Jangka Waktu	:	50 hari
Misalnya :	:	
Hasil yang diharapkan	:	Rp. 12.000
Total pengembalian	:	Rp. 200.000 + Rp. 12.000 = Rp. 212.000
Angsuran pokok perhari (A)	:	Rp. 200.000 : 50 hari = Rp. 4.000
Bagi Hasil (B)	:	Rp. 12.000 : 50 = Rp. 240
Tabungan Wajib (C)	:	Rp. 760

Kewajiban perhari (D) = (A+B+C)	:	Rp. 5.000
Aktual Pendapatan perhari (E)	:	(diketahui setelah usaha berjalan)
HASIL ANALISA PENGELOLA		
Omset usaha perhari	:	Rp. 100.000
Keuntungan perhari	:	Rp. 20.000
Nisbah Pembiayaan	:	
LKS	:	$\frac{\text{Rp. 5.000}}{\text{Rp. 100.000}} \times 100\% = 5\%$
Anggota	:	$100\% - 5\% = 95\%$
Distribusi bagi hasil dengan rumus	:	
Angsuran pokok	:	$A/D \times E$
Bagi Hasil	:	$B/D \times E$
Tabungan	:	$C/D \times E$

Ada dua mekanisme penghitungan bagi hasil (basil):

1. Profit Sharing, dimana bagi hasil didasarkan kepada net dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.
3. Revenue sharing, perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan

biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Uraian	Jumlah	Mekanisme Basil
Penjualan	100	Revenue sharing
Harga Pokok	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	Profit Sharing
Laba/Rugi Bersih	10	

Dalam Panduan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah sebagai berikut :

1. Pengukuran dan Pengakuan

- 1.1. Dana investasi tidak terikat (mudharabah mutlaqah, pen) diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tak terikat diukur sebesar nilai tercatat (PSAK 59, Akuntansi Perbankan Syariah, paragraf 29)
- 1.2. Bagi hasil dari investasi tak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati (PSAK, ibid., paragraf 30)
- 1.3. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode; revenue (bagi pendapatan) atau profit sharing (bagi laba) pembiayaan (PSAK, Ibid., paragraf 31)
- 1.4. Kerugian karena kelalaian bank dibebankan kepada Bank (mudharib) (PSAK, Ibid., paragraf 32)

## 2. Penyajian:

- 2.1. Pembiayaan mudharabah mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat diantara unsur kewajiban dan ekuitas (PSAK 59, Ibid., paragraf 157)
- 2.2. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut:
  - 2.2.1. bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencapur dana dimaksud dengan dana lain.
  - 2.2.2. Keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan
  - 2.2.3. bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian (PSAK, Ibid., 158)

## 3. Pengungkapan

- 3.1. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai mudharib. Pengungkapan tersebut meliputi:
  - 3.1.1. Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan
  - 3.1.2. Tingkat pengembalian, dan
  - 3.1.3. Nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi (PSAK, ibid., paragraf 186)

- 3.2. Bank Syariah mengungkapkan kisaran prosentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi tidak terikat dan simpanan lainnya. (PSAK, ibid., paragraf 195)
- 3.3. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut dibawah ini yang berasal dari investasi yang dibiayai bersama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus diungkapkan secara terpisah;
  - 3.3.1. pendapatan dan keuntungan investasi
  - 3.3.2. beban dan kerugian investasi
  - 3.3.3. laba (rugi) investasi
  - 3.3.4. bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian mudharib
  - 3.3.5. Bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi, dan
  - 3.3.6. bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak terikat sebagai mudharib (PSAK, Ibid., paragraf 197)

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan ketentuan tentang pembiayaan mudharabah;

1. Pembiayaan mudharabah disalurkan lembaga keuangan syariah ke usaha produktif
2. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan ini sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang 100 % membiayai usaha/proyek sedangkan pengusaha (nasabah pembiayaan) bertindak sebagai mudharib (pengelola dana)
3. Jangka waktu dan tatacara pengembalian dana disesuaikan dengan kesepakatan

4. Lembaga keuangan syariah tidak boleh ikut serta dalam manajemen proyek namun boleh melakukan pengawasan dan pembinaan
5. Pada prinsipnya pada mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari pihak mudharib (nasabah pembiayaan)
6. Biaya operasional dibeban kepada mudharib (bank) (Himpunan Fatwa DSN, edisi I, 2000, hal 43-44)

## Bai' Salam

Salam<sup>1</sup> merupakan salah satu bentuk jualbeli yang dikenal dan dipraktikkan di zaman Rasulullah. Masyarakat Madinah, saat Nabi Muhammad Saw beserta sahabat hijrah, telah melakukan praktek salam dalam buah-buahan dengan masa setahun atau dua tahun. Nabi Saw tidak melarang praktek salam ini. Beliau melalui sunnah qauliyyah, menegaskan supaya

---

<sup>1</sup> Dalam Islam dikenal terminologi Salam dalam dua bentuk pengertian. *Pertama*, Salam dengan arti, ucapan selamat yang dianjurkan agama untuk diucapkan/ disebarkan saat bertemu dengan orang lain. Salam dalam bentuk ini merupakan sarana memperluas dan mempererat persaudaraan. *Kedua*, Salam dengan arti, salah satu bentuk jualbeli yang dikenal dalam fiqih muamalah. Pembahasan dalam buku ini pengertian Salam dimaksud mengaju pada arti terakhir

praktek salam dilakukan dengan transparan dalam hal kualitas barang, timbangan dan waktu penyerahannya<sup>2</sup>.

Secara bahasa, salam berarti memberikan, meninggalkan atau mendahulukan.<sup>3</sup> Jualbeli salam juga disebut *salaf* (dahulu) dan *mahaawij* (dibutuhkan) yang berarti dahulu atau dibutuhkan. Penamaan *salaf* ini sesuai dengan bentuk prakteknya bahwa dalam jualbeli salam pembayaran harga (*as-tsaman*) didahulukan dari barangnya. Dan penamaan *mahaawij*, karena si pembeli/konsumen membutuhkan barang dan sementara barang tersebut belum atau tidak ada di sisi penjual. Untuk mengadakan barang tersebut penjual/produsen membutuhkan dana guna memproduksinya.

Dalam terminologi fiqih, salam berarti jualbeli sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya secara jelas (*mausuf fi al-dzimmah*) sedangkan pembayaran harganya dilakukan lebih awal<sup>4</sup>. Dalam pengertian tadi disebutkan bahwa, suatu bentuk jualbeli dimana pembayaran harganya (*ra'su al-maal*) didahulukan sementara barang diserahkan dikemudian hari<sup>5</sup>.

Contoh jualbeli salam dapat dikemukakan, si Amir membutuhkan kursi goyang yang akan diletakan di kamar tidurnya. Untuk itu, Amir pergi ke tukang kayu memesan kursi yang ia inginkan dengan menyebutkan ciri-ciri kursi tersebut. Kemudian Amir menyerahkan harga sebanyak yang disepakati. Amir menunggu siapnya kursi yang dpesan sesuai waktu yang dijanjikan.

---

<sup>2</sup> Syayid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Dar al-Fikr, 1992, hal: 171

<sup>3</sup> Nazih Hammad, *Mu'jam al-Istihlaahat al-Iqthishadiyah fi Lugat al-Fiqhiyyah*, al-Ma'had al-'Ali Li al-Fikrah al-Islamiyah, 1995, hal: 193

<sup>4</sup> Syayid Sabiq, *Ibid*

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hal: 599

Dari dua pengertian di atas, dapat ditarik karakteristik jualbeli salam, yaitu pembayaran harga barang lebih awal dan penyerahan barang dikemudian hari sesuai dengan janji yang disepakati. Barang yang diserahkan tersebut harus sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan di awal waktu akad dilakukan.

Jualbeli salam ini hukumnya adalah mubah (boleh), berdasarkan pada al-Quran, hadist dan ijma'<sup>6</sup>. al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, *يأيتها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأتبوا*, artinya, “*Wahai orang-orang yang beriman apabila engkau melakukan jualbeli tidak dengan tunai maka tuliskanlah ...*”. Ibnu Abbas berkomentar, dalam ayat ini Allah membolehkan dan mengizinkan jualbeli salam. Ayat ini menjadi dasar kebolehan melakukan jualbeli secara tidak tunai (hutang). Artinya, dalam jualbeli dibolehkan pembayaran harga secara tertunda dan barang diterima lebih dahulu. Jika jualbeli seperti ini boleh, maka pembayaran harga barang lebih awal dan penyerahan barang tertunda tentunya dibolehkan juga. Hadist, “*Diriyawatkan dari Bukhari bahwa Nabi Saw ketika memasuki kota Madinah mendapati masyarakatnya telah melakukan salaf dalam buah-buahan dalam waktu setahun atau dua tahun. Melihat hal ini beliau bersabda, Siapa yang melakukan salaf (jualbeli salam) maka hendaklah dilakukan dengan timbangan, kualitas barang dan waktu penyerahan yang jelas dan tegas.*” Hadist ini merupakan *qauliyah* Rasul yang menyatakan kebolehan jualbeli salam seperti yang telah dilakukan masyarakat Madinah saat beliau hijrah beserta sahabat. Berdasarkan dua dalil di atas tersebut, maka ulama sepakat bahwa jualbeli

---

<sup>6</sup> Syayid Sabiq, *op.,cit.* hal,171 Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, Abdul Hamid Hakim, *al-Mu'inu al Mubin*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal:37

salam dibolehkan dalam Islam, karena dalam salam itu terkandung kemasalahtan bagi manusia.

Untuk sahnya jualbeli salam maka harus terpenuhi rukun dan syarat. Menurut golongan Malikiyah, Hanabalah, Hanafiyah, rukun jualbeli salam adalah ijab dan qabul. Dalam mengucapkan ijab dan qabul dapat digunakan lafazd *salaf, bai* atau *salam*. Karena kata *salaf* dan *bai* sama pengertiannya dengan salam. Namun bagi golongan Syafi'iyah, digunakan lafazd *salaf* dan *salam*. Lafazd bai tidak dapat digunakan karena *salam* bukanlah *bai*.<sup>7</sup>

Adapun syarat salam ada yang berkaitan dengan para pelaku (*'akid*), barang objek salam (*ma'kud 'alaih*), dan sighthat (ijab dan qabul). Berkaitan dengan para pelaku, disyaratkan baligh dan berakal (orang yang telah cakap hukum). Adapun anak kecil yang mumayyiz yang melakukan salam, jika akibat perbuatan itu menimbulkan kerugian padanya tidak sah, tapi kalau menguntungkan sah. Bagi barang yang menjadi objek jualbeli salam disyaratkan, jelas jenisnya, ukuran, sifat, bukan ganti dari suatu barang, barang tersebut diserahkan kemudian, barang itu telah dikenal secara umum di pasar. Berkaitan harga, disyaratkan bahwa jelas jenis mata uang yang digunakan sebagai alat tukar dan mata uang yang berlaku pada suatu negara, jelas sifatnya, harga tersebut terukur, harga diserahkan lebih awal.<sup>8</sup>

Dewasa ini jualbeli salam diaplikasikan dalam pola pembiayaan lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa No: 05/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan ketentuan tentang jualbeli salam yang sangat ketat dan selektif. Ketentuan tersebut, diantaranya:

---

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hal:599

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ibid*, hal: 603-610

1. Ketentuan tentang Pembayaran
  - 1.1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya
  - 1.2. Pembayaran harus dilakukan saat kontrak dilakukan
  - 1.3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. Ketentuan tentang barang
  - 2.1 . Harus jelas ciri-cirinya.
  - 2.2 . Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  - 2.3 . Waktu dan tempat penyerahan barang harus dijelaskan
  - 2.4 . Pembeli tidak boleh melakukan penjual barang sebelum menerimanya
  - 2.5 . Penyerahan barang dilakukan kemudian
  - 2.6 . Tidak boleh ini menukar barang kecuali dengan barang sejenis.

Dalam operasional, biasanya pembiayaan melalui jualbeli salam diaplikasikan untuk pembiayaan bagi petani, seperti, pengadaan padi, jagung, cabai, pembiayaan barang industri, seperti, produk garmen. Caranya, nasabah melakukan pesanan barang yang dibutuhkan dan menyebutkan ciri-ciri barang dimaksud serta menyepakati harganya. Bank kemudian memesan barang yang dibutuhkan nasabah kepada produsen dan membayar harga secara tunai. Setelah waktu yang diperjanjikan sampai, pihak produsen menyerahkan barang pesan bank kepada nasabah sesuai dengan ciri-ciri barang yang telah disebutkan. Nasabah kemudian mempunyai kewajiban membayar harga barang tersebut ke bank<sup>9</sup>.

Skim pembiayaan salam seperti di atas, mempunyai dampak positif bagi nasabah/konsumen yang sangat membutuhkan

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Bank Islam, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal:111-113

barang dalam menjalankan usaha atau produksi.. Dana talangan yang dikucurkan bank ketika membayar secara tunai harga barang yang dibutuhkan nasabah/konsumen membantu bergeraknya roda dunia usaha. Dengan bantuan bank tersebut kevakuman dan stagnan dunia usaha dapat dihindarkan. Di samping itu, para pekerja (*worker*) dapat diselamatkan dari PHK ataupun pengangguran.

Fatwa DSN No. 5/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000, hal: 33-35:

Ketentuan yang berkaitan :

a. Pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya , baik berupa, uang barang atau manfaat
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

b. Barang

1. harus jelas ciri-ciri dan dapat diakui sebagai hutang
2. harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. penyerahan dilakukan kemudian
4. waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
5. pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

6. Tidak boleh menukar barang , kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan

### Ijarah

Secara bahasa *الاجارة (ijarah)* berarti sewa, balasan, imbangan atau upah (*ajir/ujra*). Menurut istilah fiqih muamalat,

*ijarah* merupakan suatu akad yang bersifat *mubadalah* (akad saling tukar) atas manfaat (jasa) sesuatu tertentu atau pemilikan manfaat dengan adanya ganti dari kepemilikan tersebut<sup>1</sup>.

Akad *ijarah* disebut juga akad *bai'* (jualbeli). Karena pada akad *ijarah* terjadi aktivitas saling tukar (*mubadalah*). Sedang inti dari jualbeli adalah tukar menukar. Hanya saja, dalam *ijarah* yang dipertukarkan itu adalah jasa atau manfaat. Seperti, Amir dengan tukang pangkas. Tukang pangkas memberikan jasa pemotongan rambut kepada Amir dan Amir memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa tukang pangkas.

Sifat dari akad *ijarah*, menurut golongan Hanafiyah, merupakan akad yang *lazim* atau mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad. Artinya, ketika akad *ijarah* telah memenuhi syarat dan berlangsung maka masing-masing pihak tidak dapat memutuskan secara sepihak. Meskipun bersifat mengikat, jika kemudian terdapat uzur yang menyebabkan putusnya akad *ijarah*, maka ia dapat diputus/ dibatalkan secara sepihak saja. Uzur dimaksud seperti, seperti matinya salah satu orang yang berakad. Berbeda dengan Hanafiyah, Jumhur berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat *lazim* (mengikat), yang menyebabkan ia putus atau berakhirnya hanya faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya akad yang *lazim*, seperti terdapat cacat pada objek *ijarah* sehingga manfaat tidak dapat diambil secara sempurna<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nazih Hammad, *Mu'jam Musthalaahat al-Iqtishadiyah fi Lughat al-Fuqaha'*, *Ma'had al-'Ali li Fikr al-Islami, herdon, 1995, hal:30*, Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal fi Fiqh al-Am*, Jus I, Mathabi' al-Fata al-Arab, 1968, hal:541

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Beirut:Dar al-Fikr, 1979, hal:758

Akad ijarah disyariatkan dalam Islam berdasarkan pada al-Quran, hadist dan ijma' ulama<sup>3</sup>. al-Quran, surat a-Baqarah ayat 233,

فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم  
اذا تسلمتم ما اتيتم با المعروف

artinya,” .....tidak ada keberatan apapun bila seseorang menyusukan anaknya kepada orang lain dengan memberikan imbalan atau upah yang pantas”.

Dan surat al-Thalaq, ayat 6, “ Bila perempuan yang bercerai dari suaminya menyusui anak dari bekas suaminya itu hendaklah diberi upah”.

Pada ayat 6, surat al-Thalaq di atas, Allah memerintah agar mantan suami mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh mantan isterinya untuk menyusukan anaknya. Biaya yang diterima mantan isteri tadi dinamakan upah. Karena diantara suami-isteri tersebut tidak ada lagi hubungan perkawinan, sehingga mantan suami dan isteri tidak lagi punya hubungan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri lagi. Yang ada diantara mereka adalah bahwa mantan suami, masih punya kewajiban untuk memberikan biaya yang diperlukan untuk menyusukan anaknya pada mantan isteri tersebut.

Hadist nabi yang dijadikan landasan bagi pensyarian akad ijarah adalah sebagai berikut:

1. “Pada suatu ketika nabi melakukan catuk (berbekam) dan nabi memberikan upah kepada yang membekam” (HR. Bukhari-Muslim).

---

<sup>3</sup> Wahbah, *Ibid.*, hal :730, Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, hal :198-199, Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syrikah*, Bandung : PT al-Maarif, 1987, hal : 24-27

2. “Nabi pernah melakukan perjanjian kerja dengan penduduk Khaibar untuk mengerjakan tanah dengan ketentuan akan menerima upah setengah dari hasilnya” (HR. Bukhari Muslim dan Ibnu Umar).

3. “Bila kamu menyewa tenaga manusia hendaklah dijelaskan upah yang akan diterimanya” (Abdurrazaq dan Baihaqi).

Berdasarkan sejumlah ayat dan hadist di atas, ulama sepakat bahwa ijarah diajurkan dan dibolehkan dalam Islam. Setiap manusia dalam hidupnya membutuhkan tenaga atau manfaat dari orang lain untuk melancarkan kehidupannya. Terhadap hal ini tak satupun ulama yang membatahnya.

Adapun rukun akad ijarah adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat ijarah adalah, kedua pihak yang berakad adalah orang baligh dan berakal, tidak terdapat paksaan dalam melakukan akad ijarah, objek ijarah harus jelas baik kuantitas maupun kualitas untuk menghindari *ghahar*, objek ijarah sesuatu yang diharamkan oleh syara', lama waktu menikmati manfaat barang dijelaskan secara tegas, dan harga sewa harus jelas jumlahnya<sup>4</sup>.

Perkembangan kebutuhan manusia dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan ekonomi, dewasa ini, akad *ijarah* diterapkan pada lembaga keuangan. Akad ijarah dipraktekan untuk melayani nasabah yang membutuhkan jasa.

Skema pembiayaan ijarah diterapkan di lembaga keuangan syariah dapat diilustrasikan sebagai berikut<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup> Wahbah, *Ibid.*, Sayid Sabiq, *Ibid.*, Ahmad Azhar Basyir, *Ibid.*, hal : 28-34

<sup>5</sup> Muhammad Syafie Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal:117-119, Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta :IIITI, 2003, hal :115-116, *Perbankan Syariah, Perspektif Praktisi*, Jakarta: Muamalat Institute, 1999, hal:91-96

- a. Nasabah mengajukan proposal permohonan pembiayaan ijarah ke bank syariah.
- b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari penjual.
- c. Setelah dicapai kesepakatan kedua belah pihak maka akad ijarah ditandatangani. Nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang jaminan
- d. Bank menyerahkan objek ijarah sesuai dengan proposal yang ajukan nasabah.
- e. Bila bank membeli objek ijarah tersebut, maka setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali.
- f. Bila bank menyewa objek ijarah, maka setelah priode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan oleh bank kepada penjual atau pemilik (*supplier*)

Adapun objek ijarah adalah:

1. Barang modal :asset tetap, seperti: gedung, kantor dan ruko.
2. Barang produksi:mesin, alat-alat berat dan lainnya
3. Barang kendaraan transportasi darat, laut dan udara
4. Jasa untuk membayar ongkos:
  - 4.1. Uang sekolah/kuliah
  - 4.2. Tenaga kerja
  - 4.3. Hotel
  - 4.4. Angkutan transportasi

Penerapan akad ijarah sebagai salah satu bentuk pembiayaan mengandung manfaat, seperti, memberikan bantuan

kepada nasabah yang tak punya dana yang cukup untuk membeli atau menyewa suatu barang yang dibutuhkan dan mengerakkan roda perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian secara makro

Ijarah sebagai akad yang diaplikasikan dalam jasa pembiayaan bank syariah di Indonesia telah ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah) dan nasabah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah

1. Menyediakan aset yang disewakan
2. Menanggung biaya pemeliharaan aset
3. Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan

b. Kewajiban Nasabah

1. Membayar sewa dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak.
2. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan
3. Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

## Syirkah

Dalam Fiqih Muamalah dikenal beberapa bentuk akad kerjasama, diantaranya, mudharabah, musaqah dan mugharasah. Mudharabah adalah akad kerja dalam perdagangan dimana pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan modalnya untuk diperdagangkan dan keuntungan yang diperoleh dibagi dua berdasarkan kesepakatan dengan pekerja. Musaqah dan Mugharasah merupakan akad kerjasama dalam pertanian, dimana para pihak yang terlibat dalam akad ini, pihak pertama sebagai pemilik lahan dan tanaman sedangkan pihak kedua sebagai pekerja yang mengurus perairan tanaman tersebut. Selain tiga bentuk akad kerjasama di atas, terdapat akad kerjasama lain yaitu syirkah atau musyarakah.

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti *ikhtilath* yang bermakna bercampur. Dalam bahasa arab, jika sesuatu bercampur dengan sesuatu yang lain sehingga sulit untuk dibedakan masing-masingnya dinamakan dengan *ikhtilath*. Syirkah kemudian berkembang dalam pengertian para ahli fiqih sebagai akad.

Ahli fiqih memberikan definisi yang berbeda-beda tentang syirkah. Namun definisi tersebut secara substansial sama, hanya dari segi redaksional saja yang berbeda. Dalam pengertian yang umum, syirkah diartikan sebagai suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam modal (*ra'su al-maal*) dan keuntungan (*al-rabhu*). Adapun modal atau *ra'su al-maal* maksudnya adalah sesuatu yang diserahkan diawal untuk diproduktifkan dengan jalan usaha secara serikat. *Ra'su al-maal* ini dapat disebut juga dengan pokok modal Sedangkan keuntungan (*rabhu*) adalah tambahan nilai yang dihasilkan dari pokok modal atau *ra'su al maal* dari usaha perdagangan. Dalam

istilah fiqih *rabhu* atau keuntungan adalah tambahan dari pokok modal yang diperoleh dari perubahan harta dari waktu ke waktu pada aktivitas ekonomi berbeda-beda. Keuntungan ini terbagi dua macam, dibolehkan oleh syara' (*masyru'*) dan yang dilarang (*ghair masyru'*). Contoh keuntungan yang dibolehkan oleh syara' adalah segala bentuk penambahan yang diperoleh dari usaha melalui akad tertentu. Dan keuntungan yang dilarangan merupakan bentuk penambahan dari pokok modal yang didapat melalui cara-cara yang tidak dibenarkan syara'.

Pada sebagian literatur fiqih, akad syirkah atau musyarakah ini disamakan dengan akad mudharabah. Sehingga akad mudharabah menjadi bagian pembahasan dalam akad syirkah. Padahal kedua bentuk akad tersebut berbeda. Perbedaan akad mudharabah dengan syirkah tersebut adalah dapat dilihat pada bentuk pola hubungan para pihak; satu pihak penyedia dana dan pihak lain pekerja. Sedangkan pada syirkah, para pihak mempunyai hubungan anggota serikat yang sama-sama memberikan kontribusi (jasa dan harta) dan sama-sama bekerja. Di samping itu terdapat juga perbedaan lainnya yaitu, dalam akad syirkah terjadi percampuran modal sehingga sulit untuk dibedakan keduanya (*ikhtilath*) dan pada akad mudharabah percampuran ini tak mungkin terjadi (antara modal dan kerjasa tak bisa dicampurkan atau *ikhtilath*).

Akad syirkah dibolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat: 15 dan Surat ash-Shad, ayat: 24. Pada dua surat tersebut dinyatakan adanya bentuk perserikatan baik dalam hal kewarisan dan bentuk lainnya. Dan juga berdasarkan hadist Qudsi yang artinya, "*Saya (Allah) bersama dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhinati*" (HR. Abu Daud). Dan beberapa riwayat yang menginformasikan kebiasaan orang arab sebelum Islam

telah mempraktek syirkah dan Islam menetapkannya sebagai suatu bentuk kerjasama yang dibolehkan dengan memperhatikan nilai-nilai kejujuran, amanah dan keadilan para pelakunya. Berdasarkan ayat dan hadist serta kebiasaan masyarakat arab sebelum Islam tersebut, maka ulama sepakat bahwa syirkah dibolehkan dan tak satupun yang melarang. Hanya saja di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang pembagian syirkah.

Secara umum, pembagian syirkah ada dua; syirkah amlak dan syirkah uqud. Pembagian ditinjau dari cara terbentuknya. Syirkah amlak adalah bentuk kepemilikan dua orang atau lebih yang proses kepemilikan itu didapat bukan melalui akad. Seperti, hibah, atau wasiat dari seseorang dan bentuk kepemilikan harta warisan secara bersama oleh ahli waris. Pada bentuk akad ini, tindakan hukum dari anggota serikat mesti diketahui dan disetujui mitranya. Sedangkan Syirkah uqud adalah syirkah yang terbentuk melalui akad tertentu. Jenis akad syirkah uqud ini terbagi:

1. Syirkah 'inan, yaitu bentuk kerjasama dimana para pihak sama memberikan kontribusi modal.
2. Syirkah mufawadhah, yaitu bentuk kerjasama dalam usaha dimana segala sesuatunya disyaratkan sama; modal, kerja, tindak hukum dan agama.
3. Syirkah abdan, yaitu bentuk kerjasama dalam bekerja /usaha dimana upah dari usaha tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan
4. Syirkah wujuh, yaitu bentuk kerjasama dimana modal utamanya bukanlah harta tapi adalah kepercayaan orang lain.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum masing-masing akad di atas. Hanafiyah membolehkan seluruh jenis akad syirkah. Dengan ketentuan segala rukun dan syarat harus

terpenuhi ketika akad syirkah dilangsungkan. Syafi'iyah dan Malikiyah tidak membolehkan bentuk syirkah ujuh. Alasan mereka, akad syirkah itu berlangsung dengan adanya modal (*maal*) dan kerja (*'amal*), sedangkan pada syirkah wujud modal dan kerja tidak ada. Hanabalah tidak membolehkan syirkah mufawadhah. Pada syirkah mufawadhah sulit untuk terjadinya kesamaan dari segala aspek; modal, kerja dan tindak hukum serta lainnya. Secara ringkas perbedaan ulama di atas dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Ulama Fiqih	Jenis Syirkah	
	Boleh	Terlarang
Malikiyah	Syirkah Abdan, Mufawadhah dan 'Inan.	Syirkah Wujud
Syafi'iyah	Syirkah 'Inan.	Syirkah Wujud, Abdan, Mufawadhah
Hanabalah	Syirkah Wujud, Abdan, dan 'Inan.	Syirkah Mufawadhah
Hanafiyah	Syirkah Wujud, Abdan, Mufawadhah dan 'Inan.	-

Pada lembaga keuangan syariah, syirkah ini digunakan sebagai salah satu bentuk pola pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah. Syirkah atau musyarakah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dan usaha-usaha yang bersifat kerjasama (patungan) dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana bank bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati. Syirkah diterapkan dengan sistim bagi hasil. Artinya, jika dalam suatu pembiayaan diperoleh keuntungan maka keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan bagi hasil

yang disepakati diawal. Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung berdasarkan proporsil modal masing-masing. Karena para pihak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menanggung kerugian. Dengan pembagian keuntungan dan kerugian menurut pola bagi hasil bank akan terhindar dari *negativ spread*. Karena pengembalian dana nasabah ke bank berdasar kinerja usaha di lapangan.

Penerapan syirkah pada lembaga keuangan syariah telah disyahkan oleh MUI melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Syirkah disyahkan dengan beberapa ketentuan:

Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Penawaran dan penerimaan harus secara ekspilisit menunjukkan tujuan kontrak.
2. Permintaan dan penawaran dilakukan saat kontrak
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara modern.

Secara bahasa kata *qard* berarti *qit'ah* (potongan). Penamaan ini diambil karena seseorang memberikan bagian dari hartanya kepada orang lain<sup>1</sup>. Kata *qard* dan kata yang seakarnya ditemui dalam al-Quran sebanyak 9 kali. Diantara dalam surat al-Baqarah ayat 245, al-Hadid ayat 18, dan al-Maidah 13.

Menurut istilah Fiqih Muamalah, *qard* adalah akad yang bertujuan bahwa seseorang meminjam/mengambil harta (*mal*)<sup>2</sup> orang lain dan bermaksud mengembalikan harta yang semisal dengannya<sup>3</sup>. Dalam pengertian lain disebutkan, *qard* adalah harta yang diberikan kepada seseorang untuk kemudian dikembalikan dengan yang semisalnya ketika kesanggupannya telah ada ( *qard* disebutkan juga dengan utang-piutang)<sup>4</sup>.

Dari dua pengertian di atas, terlihat bahwa *qard* bermakna ganda, *pertama*, bermakna harta yang diserahkan, *kedua*, bermakna akad. Dengan demikian apabila kata *qard* disebut maka maknanya mengacu kepada dua makna tersebut.

---

<sup>1</sup> Nazih Hammad, *Mu'jam Musthalahaat al Iqtishadiyah fi Luqath al-Fuqaha'*, Ma'had al-'Ali li Fikr al-Islami, Herdon, 1994, hal:276, Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah III*, Dar al-Fikr, 1992, hal:182, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, 1989, hal: 719

<sup>2</sup> *Mal* dimaksud adalah *mal mistli istihlaqiyah*, yaitu harta yang ada atau terdapat dipasaran dan harta itu bersifat habis bersama dengan diambilnya manfaat harta itu, seperti gandum, zaitun, uang dan lainnya.

<sup>3</sup> Mustafa Ahamd Zarqa', *al-Madkal al-Fiqh al-Am*, Juz I, Mathabi' al-Fata al-Arab, 1968, hal 556

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Ibid.*, Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*,

Mustafa Ahmad Zarqa<sup>5</sup>, menyatakan bahwa *qard* mengandung dua makna akad; *iarah* (pinjam-meminjam) dan *bai'* (jualbeli). Mengandung makna akad *iarah* karena pada *qard* terjadi peminjaman harta kepada seseorang dan mengembalikan kembali kepada orang yang memberikan tadi dan makna akad jualbeli karena di dalam *qard* terjadi tukar-menukar harta. Di mana harta yang dikembalikan kepada pemberi peminjaman bukan harta yang dipinjamkan tapi harta yang serupa dengannya.

*Qard* ini merupakan akad yang berdimensi sosial (*tabarru'*). Dimana *qard* memberikan kemudahan dan kelapangan kepada seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Di samping itu, *qard* juga dapat menciptakan dan menumbuhkan rasa tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Dasar kebolehan pensyariaan akad *qard* ini berlandaskan pada beberapa hadist<sup>6</sup>:

1. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah bersabda, *"Seseorang yang memberikan kelapangan kepada seorang muslim lainnya dari satu kesulitan maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya dari kesulitan di hari kiamat nanti. Siapa yang memudahkan urusan seorang muslim maka Allah akan memudahkan dia di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu masih menolong saudaranya* (HR. Muslim, Abu Daud dan Tarmizdi)
2. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi Saw bersabda, *"Di waktu malam aku diisra' dan mi'rajkan aku*

---

<sup>5</sup>Mustafa Ahmad Zarqa', hal : 557

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Op.cit.*, hal 183, Wahbah, *Op.cit.*, hal :720

*melihat tulisan di pintu sorga, shadakah dibalas 10 kali lipat pahalanya dan qard dibalas dengan 18 kali lipat pahalanya. Lalu aku menanyakan kepada Malaikat Jibril, "Kenapa Qard lebih mulia dari shadakah? Jibril menjawab, "karena kebiasaan manusia yang meminta-minta sesuatu yang telah ada padanya. Dan orang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali kalau ia butuh*

Dua hadist di atas memberikan anjuran kepada manusia supaya dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat hendaknya saling tolong- menolong. Salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan pinjaman kepada saudara yang membutuhkan. Islam sangat apresiasi kepada bentuk tolong menolong ini dan menjanjikan pahala yang banyak bagi orang yang melakukan *qard*.

Untuk sahnya akad *qard* ini haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Islam. Adapun rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Dalam *qard*, tidak diharuskan lafazz khusus. Tapi setiap lafazz yang menunjukkan kepada pengertian *qard* dapat digunakan. Sesuai dengan kaidah, *al- al-ashl fi al uqud bi al-maqasid wa al-mabaadi*, artinya, asal pada akad dengan maksud dan substansi. Bagi pelaku akad *qard* disyaratkan cakap hukum (*ahl tasarruf*). Dan syarat barang dalam akad ini sama dengan akad-akad lainnya seperti jualbeli (*bai*) dan hibah.

Seperti dijelaskan di atas, akad *qard* merupakan akad tolong-menolong dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Karena misi utama akad ini adalah tolong-menolong, bolehkah disyaratkan waktu pengembalian dalam *qard* ini?

Terhadap masalah ini ulama berbeda pendapat<sup>7</sup> :

1. Jumhur berpendapat bahwa tidak boleh pensyaratan waktu dalam *qard*. Alasannya, akad *qard* adalah bersifat tolong-menolong yang memberikan keringanan. Pensyaratan waktu pengembalian berarti keluar dari tujuan dan misi utamanya.

2. Menurut Imam Malik, boleh disyaratkan waktu pengembalian dalam *qard*. Apabila waktu disyaratkan telah sampai maka yang memberikan piutang dapat menuntut kepada yang berutang. Pendapat ini didasarkan pada Surat al-Baqarah 283, “*Apabila engkau melakukan transaksi dengan utang –piutang sampai masa tertentu ...*,” Dan hadist Nabi Saw, “*Orang muslim menurut syarat yang mereka buat*”.

Dalam lembaga keuangan Islam, akad *qard* ini diaplikasikan sebagai produk jasa pinjaman kepada nasabah. Penerapan di lembaga keuangan Islam telah dikuat oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/ 2001, dengan ketentuan sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Qard merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasabah *qard* wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Lembaga keuangan meminta jaminan bila dipandang perlu
5. Nasabah dapat menambah jumlah pengembalian selama tidak diperjanjikan

---

<sup>7</sup> Wahbah, *Ibid.*, Sayid Sabiq, *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan*, Jakarta: MUI dan BI, 2001, hal 107

6. Jika nasabah tidak mengembalikan pinjaman pada waktu diperjanjikan, maka dapat diperpanjang waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruhnya

Secara operasional diterapkan sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Qard digunakan sebagai produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah yang terbukti loyal dan bonavitasnya diakui. Dana yang dipinjamkan digunakan sebagai pembiayaan jangka pendek
2. Sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dalam jangka pendek

Manfaat *qard* adalah:

1. Memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya dengan cepat mudah dan dalam jangka pendek
2. Mempunyai misi sosial kemasyarakatan, dalam membantu tanpa ada kelebihan seperti dipraktekan dalam lembaga keuangan konvensional.

Kelebihan Qard dengan memanfaatkan dana Zakat, Infak dan Shadakah ( Merza Gamal, Aktivitas Ekonomi Syariah , UNRI, hal: 99 –100):

1. Transaksi qard bersifat mendidik , dan peminjam wajib mengembalikan , sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadakah atas hasil usahanya sendiri

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hal : 131-136, Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta :IIITI, 2003, hal : 34-36

2. Dana ZIS sebagai dana sosial dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan melalui produk *qard*, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif
4. Percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

Dalam lembaga keuangan Islam, akad *qard* ini diaplikasikan sebagai produk jasa pinjaman kepada nasabah. Penerapan di lembaga keuangan Islam telah dikuatkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/ 2001, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasabah *qard* wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu yang ditentukan
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. Lembaga keuangan meminta jaminan bila dipandang perlu
5. Nasabah dapat menambah jumlah pengembalian selama tidak diperjanjikan

6. Jika nasabah tidak mengembalikan pinjaman pada waktu diperjanjikan, maka dapat diperpanjang waktu pengembalian dan menghapus sebagian atau seluruhnya

Secara operasional diterapkan sebagai berikut :

1. Qard digunakan sebagai produk pelengkap yang diberikan kepada nasabah yang terbukti loyal dan bonavitasnya diakui. Dana yang dipinjamkan digunakan sebagai pembiayaan jangka pendek
2. Sebagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dalam jangka pendek

Manfaat *qard* adalah:

1. Memberikan kemudahan kepada nasabah yang membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya dengan cepat mudah dan dalam jangka pendek
2. Mempunyai misi sosial kemasyarakatan, dalam membantu tanpa ada kelebihan seperti dipraktikkan dalam lembaga keuangan konvensional.

## Kafalah

Kafalah dalam fikih muamalah merupakan persoalan yang mengatur penjaminan yang melibatkan tiga pihak. Secara bahasa kata *kafalah* berarti *al-dhamu* ( memasukkan atau mengumpulkan ), dan *al-zaim* (menjamin atau menanggung). Arti secara bahasa ini, dapat ditemui dalam al-Quran pada Surat Ali Imran ayat 38,” ..... dan dianya Zakaria menjadi orang yang bertanggung jawab atas penjagaan Maryam .... Ayat ini merupakan penggalan kisah keluarga Imran, dimana dalam hal penjagaan Maryam (Ibu Nabi Isa As) menjaga tanggung jawab Zakaria. Dalam ayat tersebut diungkapkan dengan kata *wa kaffalaha zakaria*. Kata *kaffalaha* inilah yang dipahami dan dipegangi ulama adanya akad kafalah dalam Islam.

Sedangkan kafalah dalam pengertian fikih adalah, mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan materi, utang atau pekerjaan. Dalam ungkapan lain dinyatakan, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh orang yang menjadi penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban kedua. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami dalam akad kafalah terdapat beberapa pihak. Pertama, pihak yang menjamin disebut dengan *kafil*. Kedua, orang yang dituntut untuk melakukan kewajiban baik berupa membayar utang, menyerahkan benda atau mengerjakan sesuatu disebut *makful anhu* dan pihak yang memiutangi (kreditur) disebut dengan *makful lahu*

Akad kafalah dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Quran, sunnah dan ijma'. Kebolehan berdasarkan al-Quran yaitu pada Surat Yusuf ayat 66 dan 72,” dan siapa yang dapat mengembalikannya akan diberikan bahan makan seberat beban

*unta dan aku menjadi penjamin terhadapnya. Ya'qub berkata ,” aku tidak akan membiarkan melepaskannya pergi bersama-sama sebelum kamu memberikan kepada ku janji yang teguh dengan nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepada ku... Ayat ini merupakan kisah Nabi Yusuf bersama saudaranya. Dalam ayat tersebut dikisahkan bahwa saat kalangan kerajaan kehilangan piala raja maka para penyeru kerajaan mengumumkan kepada publik siapa yang menemukannya akan diberi imbalan yang besar. Terhadap imbalan yang dijanjikan untuk akan dijaminnya. Kata-kata ,” aku akan menjadi penjamin terhadapnya... itulah yang dipahami ulama bahwa akad kafalah dibolehkan .*

Di samping itu, akad kafalah juga didasari pada hadist Nabi ,” *Suatu hari dihadapkan kepada Nabi jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Nabi bertanya, ” apakah ia mempunyai warisan?, salah seorang sahabat menjawab, Tidak. Nabi bertanya lagi, ” apakah ia memiliki utang , sahabat menjawab, ia, sebesar tiga dinar. Rasul menyuruh sahabat untuk menshalatkannya, beliau tidak iku menshalatkan. Lalu Abu Qatadah berkata , Aku yang akan menjamin utangnya ya Rasulullah . Mendengar ucapan Abu Qatadah itu Nabi ikut bersama-sama sahabat menshalatkan jenazah tadi (HR.Bukhari). Ucapan Abu Qatadah yang menyatakan bahwa ia menjadi penjamin utang jenazah laki-laki yang dihadapkan kepada Rasulullah, dipahami ulama bahwa akad kafalah boleh. Dan ada juga hadist lainnya yang menjadi dasar akad kafalah, seperti, hadist, ” *penjamin itu menjadi penanggung jawab utang (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban), serta hadist, ”Penjamin adalah pembayar dan pembayar adalah penanggung ( HR. Tirmidzi dan Abu Daud). Berdasarkan ayat**

dan hadist di atas, ulama sepakat (*ijma'*) bahwa tentang kebolehan kafalah sampai sekarang.

Untuk berlangsungnya akad kafalah ini diperlukan rukun dan syarat. Rukun kafalah meliputi; ijab qabul, penjamin, yang dijamin, dan objek

Kafalah dibagi ke dalam lima macam:

Pertama, *Kafalah bin Nafsi* (jaminan diri) yaitu adanya kewajiban pihak penanggung (*kafil*) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung (*makful lah*). Contoh *kafalah bin nafsi* ini adalah Marjohan menjamin kehadiran Mas'ud pada suatu acara pertemuan. Jaminan Marjohan itu dinamakan *kafalah bin nafsi*.

Kedua, *Kafalah bi al-Maal*, yaitu , kewajiban penanggung yang berkaitan dengan kewajiban yang bersifat harta. Bentuk kafalah ini ada lima macam:

1. *Kafalah bi ad-Dain*, yaitu jaminan atau kewajiban dalam membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain. Jaminan dalam masalah pembayar utang diperlukan syarat-syarat: jumlah utang ini bernilai tetap, barangnya jelas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, Tidak sah kafalah jika yang menjadi objeknya terdapat ketidakjelasan atau *majhul*.

2. *Kafalah bi at-Taslim*, yaitu kewajiban atau jaminan yang berhubungan dengan menyerahkan sesuatu yang berada di tangan orang lain. Seperti pemberian jaminan terhadap pengembalian harta yang telah dirampas atau barang pinjaman yang melampaui masa pinjaman yang disepakati.

3. *Kafalah Mudhafah*, yaitu kafalah yang pelaksanaannya dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Jika masa yang diperjanjikan datang atau terpenuhi maka muncul kewajiban bagi penanggung.

4. *Kafalah Muallaqah*, yaitu kafalah yang pelaksanaan dikaitkan dengan adanya syarat tertentu. Jika syarat tersebut

terpenuhi maka timbullah kewajiban penanggung dan kalau syarat tidak terpenuhi maka tidak ada kewajiban. Contohnya, Jika Amir tidak memberikan apa yang engkau minta, maka aku akan memberikannya kepada engkau .

5. *Kafalah Munajjazah*, yaitu kafalah yang pelaksanaannya tidak dikaitan dengan waktu atau masa akan datang dan tidak pula dikaitan dengan syarat tertentu. Contoh ungkapan seseorang, ” *saya akan membayar utang Amir yang menjadi kewajibannya.*

Akad Kafalah ini diaplikasi dalam perbankan syariah sebagai salah satu produk jasa dalam memberikan jaminan kepada nasabah dalam hal memberikan surat jaminan (*Letter of Guarantee*) yang digunakan untuk :

1. *Tender Guarantee*, yaitu surat jaminan yang diterbitkan bagi nasabah agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas proyek.
2. *Performance Guarantee*, surat yang diterbitkan untuk menjamin kepastian pengerjaan suatu proyek ataupun untuk menjamin kinerja salah satu pihak dalam suatu transaksi.
3. *Guarantee for Advance Payment*, surat jaminan yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran yang terlebih dahulu telah diterima oleh pemohon dari pemilik proyek atau pemberi order, baik dalam bentuk pembayar angsuran, uang muka atau keseluruhan nilai proyek.
4. *Customs Bond*, surat jaminan yang dikeluarkan sebagai penanguhan bea masuk atas barang-barang import yang dimohonkan penanguhan pembayaran

Kafalah di lembaga keuangan syariah diperlakukan dengan dasar Fatwa Dewan Syariah (DSN) MUI, No: 11/DSN-MUI/IV/2000, dengan ketentuan :

1. bahwa pihak penjamin (kafii) harus orang yang baligh (dewasa) dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak orang yang berutang (ashiil, makful anhu), harus sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin
3. Pihak orang yang berpiutang (makful lahu), diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat
4. Objek penjaminan (makful bihi), merupakan tanggungan pihak / orang yang berutang, baik berupa uang, benda maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syariah
- 5.

## Hiwalah

Secara bahasa kata hiwalah terambil dari kata *tahwil* yang mempunyai arti perpindahan (*intiqaal*). Dalam pengertian bahasa hiwalah juga memiliki arti, memikul sesuatu di atas pundak, warna kulit, pengalihan, perubahan dan perpindahan sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Adapun pengertian hiwalah yang di kalangan fuqaha terdapat perbedaan secara redaksional dengan makna yang hamper sama. Jumhur memberikan definisi, hiwalah adalah akad yang menghendaki pengalihan utang yang awalnya menjadi tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain. Ulama selain jumhur mendefinisikan hiwalah sebagai akad perpindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang yang berutang lainnya. Dari dua pengertian tersebut jelas bahwa hiwalah adalah akad pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

Terdapat beberapa istilah yang digunakan ulama untuk menyebut para pihak yang terlibat dalam akad hiwalah. *Pertama*, muhil yaitu pihak pertama yang memindahkan utang, *kedua*, muhal adalah pihak kedua yang menerima perpindahan kewajiban membayar utang, *ketiga*, muhal 'alaih, yaitu pihak ketiga yang berkewajiban membayar utang serta terakhir muhal bih adalah utang itu sendiri.

Dasar hukum pensyariaan akad hiwalah adalah hadist Nabi, ” *Memperlambat membeyaran utang yang dilakukan orang kaya merupakan perbutan kezaliman. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang membayar utang , maka hendaklah ia beralih* (HR.Jamaah). Dalam hadist ini Nabi memerintahkan kepada orang yang menghutangkan , jika orang

yang berutang mengalihkan (hiwalah) kepada yang yang memiliki kemampuan hendaklah ia menerima pengalihan tersebut dan menagihnya kepada orang yang menerima pemindahan. Oleh sebagian ulama, hiwalah dipandang sebagai sebuah perintah yang menunjukkan kewajiban bagi yang mengutangkan menerima pengalihan utang (hiwalah).

Untuk berlangsungnya akad hiwalah ini diperlukan rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun rukun hiwalah adalah pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, utang pihak pertama ke pihak kedua, utang pihak pertama ke pihak ketiga, dan shigat. Menurut Hanafiyah, rukun hiwalah hanya satu yaitu adanya ijab dan qabul. Adanya ijab dan qabul telah mengisaratkan adanya para pihak yang ber-hiwalah. Karena tidak mungkin ijab dan qabul muncul tanpa adanya pihak –pihak yang berhiwalah. Sedangkan syarat hiwalah bermacam-macam.

Syarat yang berkaitan dengan pihak pertama yang terdiri dari; *pertama*, baligh dan berakal. Jika akad hiwalah dilakukan oleh anak kecil yang mumaiyiz maka akadnya tidak sah. Tapi Hanafiyah memandang bahwa anak kecil mumaiyiz yang melakukan hiwalah maka akadnya mauquf dan kalau walinya mengizinkan maka akadnya sah. *Kedua*, adanya kerelaan dan persetujuan. Jika salah satu pihak dipaksa maka akadnya tidak sah. Karena paksaan membuat pihak yang ber-hiwalah berbuat bukan karena kerelaannya. Sedangkan unsur rela merupakan syarat penting dalam setiap akad.

Bagi pihak kedua, disyaratkan, *pertama*, baligh dan berakal, *kedua*, adanya kerelaan dan persetujuan pihak kedua terhadap pihak yang melakukan hiwalah. Syarat bagi pihak ketiga, sama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi pihak pertama dan kedua di atas. Muhammad al-Hasan asy-Syaibani dan Abu Hanifah, menambahkan bahwa pernyataan qabul harus

dilakukan dengan sempurna oleh pihak ketiga dalam majelis akad. Kedua ulama ini mensyaratkan beradanya pelaku akad dalam satu majlis (*ittihadul majlis*).

Dalam perkembangan perbankan syariah, akad hiwalah telah diaplikasi sebagai sebuah produk jasa pengalihan utang (*transfer service*). Menurut Muhammad Syafie Antonio, akad hiwalah diterapkan dalam perbankan syariah dalam bentuk:

1. *Factoring* atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank membayar utang tersebut dengan jumlah yang sama kedua bank yang menagih ke pihak ketiga.
2. *Post date check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar utang itu tersebut.
3. *Bill discounting*, dalam bentuk ini nasabah membayar *fee* sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak.

Penerapan akad hiwalah ini dalam dunia perbankan membawa manfaat; memungkinkan penyelesaian utang secara cepat, tersedianya talangan dana hubah bagi yang sangat membutuhkan dan sumber pendapatan bagi bank dari pendapat nonpembiayaan bagi bank syariah.

DSN melalui fatwanya No: 11 /DSN-MUI/IV/2000, menetapkan ketentuan hiwalah adalah:

1. Rukun hiwalah adalah orang yang berhutang (muhil) dan sekaligus berpiutang, orang yang berpiutang kepada muhil, muhal alaih orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhal, muhtal bih hutang muhil kepada mhtal dan shigat

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern
4. Hiwalah dilakukan harus dengan persetujuan muhil, muhal/muhtal, dan muhal alaih
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi hiwalah telah dilakukan, pihak-pihak yang terlihat hanyalah muhtal dan muhal alaih dan hak penagihan muhal berpindah kepada muhal alaih.

#### Daftar Bacaan

- Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh 'ala Mazahibil Arba'ah*, Mesir :  
Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, tt
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian  
Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta, IIT, 2002
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:  
IITI, 2002
- Afzalur Rahman, *Dokrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana  
Bakti Wakaf,1996
- Aidit Gazali danm Ayed Omar Syed Adil, *Reading in  
Microeconomic an Islamic Perseptif*, Malaysia : Logman
- Ibnu Qudamah, Mughni, Tahqiq, Abdullah bin Muhsin at-  
Turki, Abdullaf Fatah Muhammad al-Hawla
- Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin  
Chattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Karnaen Perwataatmadja, *membumikan Ekonomi Islam di  
Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996

- M. Furuq an-Nabahan, (terj) *Sistem Ekonomi Islam, Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- M.A. Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Michael H Hart, *The Hundred, A Ranking of Most Influential person in History*, New York, Visual Librabry, 1978
- Monzer Kahl, *Ekonomi Islam, Telaahan Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Muhammad Abdul Muin al-Jamal, *al-Mausuah al-Iqtishadiyah al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 1980
- Muhammad Abu Zahrah: *Abu Hanifah*, Cairo, Dar al-Fikr al-'Araby, tt
- Muhammad Najetullah Siddiqi, *Kemitrausahaan dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996
- Muhammad Rawwas dan Hamid Sadiq, *Mu'jam Luqah al-Fukaha'*, Beirut: Dar an-Nafais, 1985
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikia*, Jakarta: Bank Indonesia – Tyazkia Institute, 1999
- Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh 'Am: al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*
- Taqiuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif IIslam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Yusuf Qhardawy, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah Risalah, 1991